

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan tujuan nasional dan pelaksanaan cita-cita bangsa dibutuhkan pegawai Aparatur Sipil Negara. Pegawai Aparatur Sipil negara disertai tugas melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Maka perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara diatur dengan Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara¹.

Kecamatan merupakan wilayah suatu daerah yang dipimpin oleh seorang camat. Camat dibantu oleh perangkat organisasi dalam menjalankan tugasnya. Kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa. Kecamatan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Camat dalam pelaksanaan pelayanan publik ditingkat kecamatan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari pada aparatur pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi, sebagai pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

¹ Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

serta pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan.

Dengan memandang Kecamatan sebagai bentuk organisasi, maka kerja sama yang solid untuk mencapai tujuan adalah upaya yang rasional yang harus dilakukan untuk keberhasilannya, tak terkecuali Kantor Camat Rinhat. Berdasarkan hasil pengamatan penulis dilaporkan bahwa kurang maksimalnya pekerjaan pegawai di Kantor Camat Rinhat dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya pegawai yang melaksanakan tugasnya kurang profesional, seperti kurang memahami tugas dan fungsinya (TUPOKSI), masih adanya pegawai yang sering menunda-nunda pekerjaan, terlambat masuk kerja, pulang lebih awal, kurang memanfaatkan waktu kerja dengan baik, pada jam kerja tidak ada di kantor dengan alasan yang tidak jelas, adanya anggapan bahwa kerja sebagai aparatur pemerintah tidak perlu bekerja secara maksimal karena gaji sudah ditetapkan jumlahnya sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, adanya pandangan bahwa “pintar bodoh pendapatan sama” sehingga para pegawai tidak mau menunjukkan keahliannya karena itu akan menyusahkan diri sendiri sebab merekalah yang akan selalu ditugaskan menyelesaikan pekerjaan di kantor tersebut.

Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Musanef menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau *worker* adalah mereka yang langsung digerakan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan².

Peranan seorang Camat sangat strategis dalam mendukung terlaksannya otonomi daerah, dimana saat ini Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan tetapi sebagai perpanjang

² Rosdakarya Musanef, (2007). *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta : Gunung Agung, Hal. 5

tangan pemerintah pusat, dengan berpedoman pada berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa Pertama, Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan. Ketiga, Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah umum yang menjadi wewenang Presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota yang dibiayai oleh APBN.

Camat beserta jajarannya (ASN) sebagai pelaksana tugas pemerintahan, dimana salah satu tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat umum, namun yang terjadi di Kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka terkadang sistem pelayanan yang diberikan tidak efektif sesuai dengan harapan masyarakat yang ada, seperti urusan mengenai keterangan kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan urusan-urusan lain yang sering terlambat sebagai akibat dari kurangnya koordinasi antara Camat dengan pegawainya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, jumlah pegawai yang bekerja di kantor Camat Rinhat keseluruhannya berjumlah 12 orang dengan susunannya sebagai berikut: Camat sebagai kepala organisasi kecamatan dan dibantu oleh 8 pegawai lainnya yaitu: Sekretaris, Kepala Bagian Program dan Keuangan, Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, Kasi Pemerintahan, KasiPemberdayaan Masyarakat, Kasi Pembangunan, Kasi Sosial-Budaya, dan KasiTrantibun dan 3 orang sebagai anggota. Kecamatan Rinhat mempunyai aturan dimana semua pegawai kecamatan wajib masuk kantor tepat pada pukul 07.00 dan dan selesai pada

pukul 16.00. Namun dalam proses yang terjadi banyak pegawai yang selalu melanggar aturan tersebut. Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan di kecamatan Rinhat, yang sering masuk kantor tepat waktu diantaranya adalah Bapak Camat, Sekretaris dan Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, selain itu rata-rata masuk setelah pukul 08.00. Begitupun dengan jam pulang kantor kebanyakan setengah dari pegawai yang pulang kantor pada pukul 13.00, hal ini yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Rinhat kurang efektif. Hal ini digambarkan oleh peneliti dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pelayanan Pegawai Di kecamatan Rinhat Kabupaten Malaka Tahun 2019

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan	Realisasi Pelayanan
1	Surat Keterangan Tanda Penduduk	1 hari	1-2 Minggu
2	Surat keterangan akte kelahiran	1 hari	3-5 Hari
3	Surat keterangan pindah penduduk	1 hari	1-2 Minggu

Sumber : Kantor Camat Rinhat 2019

Mengacu pada gambaran diatas maka Camat sebagai seorang pelaksana tugas pemerintah yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang terdiri dari beberapa desa atau kelurahan perlu mengambil tindakan yang serius untuk mengatasi masalah ini agar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara prima atau tepat pada sasaran sesuai waktu yang ditentukan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih jauh dalam suatu tulisan ilmiah yang dibingkai dalam judul **“Upaya Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Rinhat Kabupaten Malaka Tahun 2019.”**

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah untuk dikaji lebih jauh dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Upaya Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Rinhat Kabupaten Malaka Tahun 2019 ?.

1.3 Tujuan dan kegunaan

a. Tujuan

Mengambarkan Upaya Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Rinhat Kabupaten Malaka Tahun 2019.

b. Kegunaan

- 1). Sebagai sumbangan pikiran bagi Camat untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- 2). Sebagai refrensi bagi peniliti lain yang meneliti masalah-masalah yang berhubungan dengan kinerja pegawai.